

# RESMI BERLAKU! PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2026

**Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
(PNBP) yang Berlaku pada BPOM**

menggantikan PP 32 tahun 2017  
ada ketentuan Tarif Rp 0-



SCAN HERE

# Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini?

PP Nomor 15 Tahun 2026 ditetapkan tanggal **27 Maret 2026** menggantikan PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal-Hal yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2026, antara lain:

- ✓ Jenis layanan BPOM yang dikenakan PNBP
- ✓ Tarif atas layanan tertentu
- ✓ Ketentuan pembayaran layanan
- ✓ Pengelolaan PNBP pada BPOM
- ✓ **Pengenaan Tarif Rp 0 untuk kriteria tertentu**

**Peraturan berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan/ditetapkan (tanggal mulai berlaku 26 Mei 2026)**

## Layanan apa saja sih yang dikenakan tarif PNBP Rp 0,-?

Dikenakan untuk:

1. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen SMKPO di sarana peredaran untuk **pengelola pasar dan usaha mikro kecil**
2. Sertifikasi Pemenuhan Standar SMKPO di sarana peredaran untuk **usaha mikro kecil dalam negeri kecuali importir**
3. Surat Keterangan Ekspor Pangan Pangan Olahan untuk **usaha mikro kecil**

## DAFTAR JENIS LAYANAN DAN TARIF PNBP DI DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<b>Sertifikasi Pemenuhan Komitmen SMKPO</b>		
	1. Penerbitan Baru	Per Sertifikat Per Sarana	<b>Rp. 250.000,00</b>
	2. Perubahan	Per Sertifikat Per Sarana	<b>Rp. 50.000,00</b>
	3. Perpanjangan	Per Sertifikat Per Sarana	<b>Rp. 100.000,00</b>
	<b>Sertifikasi Pemenuhan Standar SMKPO</b>		
	1. Penerbitan Baru	Per Sertifikat Per Sarana	<b>Rp. 500.000,00</b>
	2. Perubahan	Per Sertifikat Per Sarana	<b>Rp. 100.000,00</b>
	3. Perpanjangan	Per Sertifikat Per Sarana	<b>Rp. 250.000,00</b>
	<b>Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan</b>		
	1. Bahan Baku Pangan	Per Item Produk	<b>Rp. 50.000,00</b>
	2. Produk Jadi	Per Item Produk	<b>Rp. 100.000,00</b>
	3. Bahan Tambahan Pangan	Per Item Produk	<b>Rp. 50.000,00</b>
	<b>Special Access Scheme (SAS) Pangan</b>	Per Item Produk	<b>Rp. 100.000,00</b>
	<b>Surat Keterangan Ekspor (SKE)</b> meliputi CFS, HC, Export Notification for Food Packaging dan/atau Sertifikat Iradiasi untuk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan	Per Item Produk	<b>Rp. 50.000,00</b>





### Apa yang Baru?

- **Pemberlakuan Tarif Layanan SMKPO**
- **Tarif layanan lain tetap sama**
- **Berlaku ketentuan Rp 0,-**



## YANG PERLU DIPERHATIKAN PELAKU USAHA

Sebelum mengajukan layanan:

-  **Cek jenis layanan** yang digunakan
-  Pastikan **tarif sesuai ketentuan** terbaru
-  Lakukan **pembayaran melalui kanal resmi**
-  **Simpan bukti** pembayaran layanan

Hindari pembayaran di luar mekanisme resmi !



Kepatuhan terhadap ketentuan PNBP membantu mewujudkan:

- ✓ Pelayanan yang profesional
- ✓ Sistem yang akuntabel
- ✓ Pengawasan obat dan makanan yang optimal

#SobatPeredaran pantau tetap akun instagram ini ya, karena **next akan ada info tentang Tatacara Pembayaran PNBP**

BERSAMA DUKUNG LAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN